

**KAJIAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA KEJAHATAN PENIPUAN
MELALUI MEDIA *ONLINE*¹**

**Oleh : Mireleine Betany Megawati Umboh²
Harly Stanly Muaya³
Ruddy R. Watulingas⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui Apa faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan *online* dan bagaimana upaya penegakan dan pencegahan tindak pidana penipuan *online* secara integratif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan : 1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Penipuan *Online* Terjadinya tindak pidana penipuan di media *online* (internet) di pengaruhi berbagai faktor, antara lain pada faktor masyarakat, faktor kultur budaya dan faktor lingkungan. Dengan mudah tergiur dengan harga yang sangat murah, mudah percaya dan kurangnya ilmu pengetahuan. Hadirnya budaya moderen oleh masyarakat, memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan, faktor lingkungan dimana memiliki kebiasaan berbenlaja menggunakan media sosial (internet). 2. Upaya Penegakan dan Pencegahan Tindak Pidana Penipuan secara Integratif menggunakan upaya damai dalam rangka dilakukan musyawarah. Perkembangan yang dilakukan oleh penegak hukum adalah suatu proses pengembangan hukum dalam mempertahankan nilai-nilai dan idealisme masyarakat terhadap pandangan hidup bersama, yaitu pancasila. Mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana penyidikan merupakan suatu aktifitas yuridis yang dilakukan penyidik untuk mencari kebenaran konkrit.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Kejahatan Penipuan, Media *Online*.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala bentuk kejahatan yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan yang berlaku. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*). Hal ini berarti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), melainkan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu maka pelaksanaan dan penuaian hak asasi manusia serta hak dan kewajiban warga negara dalam rangka memberikan rasa keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh masyarakat baik pusat maupun daerah.

Hukum merupakan sesuatu paling tinggi (*supreme*) yang merupakan cita-cita umat manusia diseluruh dunia yang mendambakan ketenangan, ketentraman, dan kesejahteraan.⁵ Sehingga dapat diartikan sebagai rangkaian peraturan mengenai tingkah laku masyarakat dalam hidup bersosial, sedangkan tujuan utama dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib didalam masyarakat.

Kepastian hukum merupakan salah satu dari "tiga nilai dasar hukum" yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Suatu vonis atau putusan pengadilan harus sesuai dengan hukum karena hakim harus mengadili berdasarkan hukum. Putusan juga harus mengandung keadilan, objektif dan tidak memihak. Karenanya putusan yang id putusan yang memberikan rasa keadilan, manfaat dan kepastian hukum secara proposional dan merata.

Negara adalah suatu himpunan daerah yang merupakan unsur membentuk suatu negara, di dalamnya ada bermacam keterkaitan kepentingan dari sebuah masyarakat yang terikat secara timbal balik dan kemudian juga terikat berdasarkan kedekatan wilayah.⁶ Persetujuan diperoleh masyarakat dengan tujuan memperoleh perlindungan terhadap hak-hak mereka. Hal ini memberi fungsi terhadap tujuan negara yaitu menjalankan roda pemerintahan dengan baik, melindungi kesejahteraan dan ketertiban. Atas fungsi dan tujuan negara, para ahli banyak mengemukakan pendapatnya. Ada beberapa ahli yang berpendapat mengenai fungsi

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT
NIM 18071101090

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Viswandro, dkk. 2015. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Medress Digital, hlm. 1

⁶ Soerjono, Soekanto, 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, hlm. 25.

utama negara adalah memberikan kesejahteraan material dan kebahagiaan bagi setiap warganya. Aliran ini merupakan pemikiran James Wilford Garner.⁷

Sebagai salah satu bentuk dalam menjalankan fungsi Negara sebagai pemberi kesejahteraan dan kebahagiaan kepada warganya, maka kemudian Negara akan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakatnya. Perlindungan hukum terhadap masyarakat tentu sangat penting, karena masyarakat siapapun juga, tentunya dapat menjadi orang yang melakukan atau bahkan sebagai korban dari tindak kejahatan. Asas legalitas atau kepastian hukum memberikan perlindungan hukum baik kepada pelaku tindak pidana ataupun terhadap korban tindak pidana.

Hukum dapat juga disebut dengan "*rules of conduct, for men behavior in a society*" (aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat tertentu). Dengan singkat dapat dikatakan, hukum bisa menghilangkan hal yang tidak pasti, hukum menjamin agar terjadinya suatu perubahan sosial yang tertib dalam masyarakat. Paralel dengan ungkapan di atas adalah pendapat Dardjii Darmodihardjo dan Sidharta yang menyatakan, bahwa hukum adalah suatu sistem, hukum juga mempunyai banyak fungsi.⁸

Pertama hukum berfungsi sebagai kontrol sosial, disini hukum memuat kaidah-kaidah yang kemudian membatasi perilaku manusia dalam berhadapan dengan kepentingan manusia-manusia lainnya. Kedua, sistem hukum bertujuan sebagai "*dispute settlement*" atau alat menyelesaikan konflik dan ketiga, system hukum berfungsi untuk memperbaharui masyarakat.⁹

Pembaharuan masyarakat ini kemudian membentuk suatu hal yang kita sebut dengan "Negara". Seperti terkandung dalam, Teori Perjanjian Masyarakat dibuat dengan harapan, bahwa ketika negara belum terbentuk, manusia terbiasa hidup tercipta saat itu dan aturan yang

mengatur masyarakat tersebut sehingga sendiri dan tidak menetap dari satu tempat ke tempat yang lain. Masyarakat belum kerucuhan sangat gampang terjadi. Menurut Teori perjanjian masyarakat, Negara dibuat dengan landasan perjanjian-perjanjian dalam masyarakat. Tanpa adanya aturan, kehidupan manusia tidak akan berbeda dengan hewan buas, sebagaimana digambarkan oleh Thomas Hobbes, manusia seolah merupakan hewan dan menjadi pakan atau makanan dari manusia yang memiliki tubuh yang dominan daripada yang lain. Kondisi ini digambarkan di dalam sebuah perumpamaan yaitu "homo homini lupus". Manusia akan bermusuhan satu sama lain, kemudian berperang antar sesama mereka¹⁰ Masyarakat kemudian menyerahkan penyelesaian sengketa/konflik dalam lembaga perjanjian masyarakat.

Sebagai salah satu bentuk dalam menjalankan fungsi Negara sebagai pemberi kesejahteraan dan kebahagiaan kepada warganya, maka kemudian Negara akan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakatnya. Perlindungan hukum terhadap masyarakat tentu sangat penting, karena masyarakat siapapun juga, tentunya dapat menjadi orang yang melakukan atau bahkan sebagai korban dari tindak kejahatan.

Tujuan pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan adalah hak asasi mereka dapat dihormati, adanya kepastian hukum bagi pelaku, terhindar dari perlakuan yang sewenang-wenang serta tidak manusiawi.¹¹ Sejauh ini sudah perkembangan pemikiran mengenai setelah diadilinya pelaku dan kemudian pelaku mendapat sanksi, setelahnya dianggap perlindungan hukum terhadap korban telah dipenuhi. Hal ini berakibat, saat korban mengajukan ganti rugi, hal ini dianggap merupakan hal yang kelewat batas.

Sebelumnya pengertian dari kata korban itu sendiri adalah orang yang menderita baik jasmani serta rohaninya, akibat perlakuan orang lain yang bertujuan memenuhi kepentingan dirinya sendiri atau orang lain yang berseberangan dengan hak asasi orang yang menderita tersebut. Penderitaan korban dapat terjadi dikarenakan pihak lain, tapi bisa juga

⁷ Wilford Garner, sebagaimana ditulis di dalam Drs. Dikdik M. Arief Mansur, & Elisatris Gultom, 2017. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

⁸ Dimiyati, Hartono, 2000. Ketidakmandirian Hukum Mempengaruhi Reformasi di Bidang Hukum, *Jurnal Keadilan*, Vol 1. No. 1. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. hlm. 45

⁹ Dardjii, Darmodihardjo dan Sidharta, 2015. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Cetakan Kelima, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 159-161.

¹⁰ Thomas Hobbes, dalam Dede Suryana, 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, cetakan I*, Jakarta: Penerbit UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 48.

¹¹ C.S.T Kansil, *Op. Cit.*, hlm. 371.

karena korban itu sendiri, contohnya korban dalam kasus narkoba, perjudian dan juga prostitusi. Tapi kemudian, secara umum korban adalah orang yang menderita fisik, mental dan sosial karena perbuatan jahat, korban dapat juga mengalami rasa takut yang berkelanjutan, karena ia melaporkan perbuatan pelaku kemudian menjadi saksi yang menyatakan pelaku bersalah dalam pengadilan.¹²

Perlindungan Hukum kepada Korban tertulis di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian disingkat dengan Undang-Undang LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini menjadi dampak kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi itu sendiri. Internet telah menghadirkan kenyataan dalam kehidupan baru bagi setiap umat manusia, internet juga sudah mengubah terhadap jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Medium internet yang dapat melakukan suatu transaksi bisnis, belajar, belanja, berbincang dengan para kolega di seluruh penjuru dunia, dan bahkan dapat melakukan aktifitas lainnya dalam berbagai kehidupan nyata.

Hubungan antara informasi dan teknologi jaringan komunikasi telah menghasilkan dunia maya yang sangat luas. Teknologi tersebut berisikan kumpulan informasi yang diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer tersebut yang disebut dengan jaringan internet sebagai media layanan atau penyedia informasi.

Kejahatan yang sering terjadi dalam media internet adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis *online* dengan menggunakan nama media internet menawarkan berbagai macam produk penjualan yang dijual dengan harga dibawah rata-rata. Bisnis *online* adalah bisnis yang dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan website sebagai katalog. Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis *online*, sering kali menjadi pemicu tindak pidana penipuan ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini. Kasus seperti ini maka akan ditegakan dengan menggunakan hukum pasal 378, pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.

Pada hakikatnya pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sasaran efektif perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi ini dengan memilih judul: Kajian Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Penipuan Melalui Media *Online*".

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan *online*?
2. Bagaimana upaya penegakan dan pencegahan tindak pidana penipuan *online* secara integratif?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam pembahasan masalah, penulis sangat memerlukan data dan keterangan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data dan keterangan, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian
Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan identifikasi secara sistematis Norma-norma Hukum.

¹² Chaerudin, Syarif Fadillah, 2012. *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Ghalia Press, hlm. 47.

2. Sumber Bahan

Dalam Penelitian ini Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum yang mencakup:

- a. Bahan hukum primer, Bahan hukum primer adalah salah satu sumber hukum yang penting bagi sebuah penelitian ilmiah hukum yang bersifat yuridis normatif. Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian. Bahan hukum yang difokuskan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum di bidang kepidanaan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, penulis menggunakan bahan hukum sekunder meliputi; buku literatur, karya ilmiah maupun hasil penelitian, jurnal, artikel, arsip-arsip yang mendukung dan bahan-bahan hukum lainnya yang dimuat dalam media elektronik di internet yang berkaitan untuk dijadikan bahan perbandingan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Penipuan *Online*

Perbuatan yang melawan hukum terkait tindak pidana penipuan *online* di media elektronik (internet) tidak akan terjadi tanpa adanya faktor-faktor utama yang akan mengakibatkan rawannya terjadi penipuan *online* di media internet tersebut. Faktor-faktor utama terhadap penyebab terjadinya penipuan *online* tersebut adalah faktor masyarakatnya sendiri, masyarakat yang mudah tergiur dengan tawaran harga yang sangat murah. Sehingga dengan mudah di manfaatkan oleh para pelaku penipuan *online* tersebut, pelaku semakin merajalela dengan trik-trik yang mereka pakai. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan laporan terkait kasus-kasus yang terjadi di yaitu Tindak pidana penipuan *online*. Tidak itu saja. Faktor ekonomi juga merupakan

faktor utama dari penyebab adanya tindak pidana penipuan tersebut, adanya himpitan gaya hidup yang berlebihan sehingga menjadikan seseorang untuk melakukan apa saja demi sesuatu yang mereka inginkan berdasarkan kebutuhan hidup mereka.

Media sosial sebagai target bagi pelaku tindak pidana penipuan *online*, dengan perbuatannya bukan tanpa alasan terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya seseorang melakukan tindak pidana penipuan *online* (internet) yaitu:

1. Faktor masyarakatnya Sendiri

Masyarakat yang sangat tergiur dengan harga yang sangat murah yang sangat mudah percaya dan terbuai sehingga dengan cepat di manfaatkan oleh pelaku tindak pidana. Adanya trik-trik yang dilakukannya dapat mempermudah untuk kelancaran bisnis pelaku, maka dari itu faktor utama penyebab tindak pidana penipuan *online* adalah adanya ketidak pengetahuan masyarakat, dan masyarakatnya pun seringkali melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan dirinya, namun tidak dibayangkan oleh masyarakatnya sendiri bahwa hal tersebut adalah bagian dari trik nya pelaku untuk kelancaran dan mempermudah jalan usahanya dalam melakukan penipuan. Penegakan hukum sebenarnya berasal dari masyarakat dan memiliki tujuan untuk mewujudkan kedamaian yang ada pada masyarakat itu sendiri.

Seringkali terjadi bahwa masyarakat selalu menilai kualitas barang lebih dulu tanpa memperhatikan dampak dari reaksi mereka, kadang ada barang yang di beli hasilnya tidak memuaskan mereka atau dengan kata lain barang yang di beli tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat di foto, belum lagi harga yang di tawarkan pelaku kadang cukup mahal. Walau demikian masyarakat tetap harus membelinya lantaran barang yang di tawarkan adalah barang yang belum mereka lihat sebelumnya dan sudah tentu daya penarik bagi mereka untuk memilikinya, namun dengan hadirnya keinginan tersebut malah sebaliknya barang yang di beli ternyata tidak sama dengan apa yang mereka harapkan. Kadang juga ada barang yang ditawarkan terjangkau murah namun setelah transaksi di lakukan pelaku tindak pidana tidak memiliki kabar lagi.

Masyarakat yang hidup dengan berbagai macam ragam dan budaya selalu menginginkan sesuatu yang lebih dalam hidupnya, seperti

memiliki barang-barang mewah, perhiasan-perhiasan mahal, dan lainlain sebagai bahan pembeda dengan yang lain. Adanya kehidupan masyarakat yang demikian menambah gairah bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan aksi mereka, sebab telah paham bagaimana keadaan masyarakat pada umumnya apalagi jika sudah berbicara terkait jual-beli *online*. Bagi pelaku tindak pidana media *online* merupakan sumber dana secara cepat untuk di dimanfaatkan, maka tidak heran mengapa kejahatan sering kali terjadi akibat penyalagunaan internet.

. Faktor Kultur Budaya

Faktor budaya dapat mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan penipuan *online*. Pada hakikatnya seringkali terjadi pergeseran budaya dari budaya lama sampai ke budaya modern oleh masyarakat. Pada penyalagunaan ilmu pengetahuan itu sendiri baik bagi pelaku atau korban penipuan, dalam hal ini masyarakat dengan mudahnya menyalahgunakan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Budaya masyarakat juga selalu memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan sehingga membuat para pelaku tindak pidana penipuan *online* dapat memanfaatkan situasi dan kondisi seperti ini. Pergeseran budaya tersebut dapat berdampak pada penyalagunaan ilmu pengetahuan dari bentuk pertanggungjawaban.

Keadaan budaya masyarakat yang demikian sangat menambah populasi kejahatan yang terjadi di media sosial, hal tersebut telah terbukti pada budaya moderen yang mereka lakukan dari rasa ke ingin tahanan mereka, rasa ingin memiliki, dan terjangkau praktis. Padahal sebelum adanya penjualan melalui internet ini masyarakat lebih memilih membeli secara langsung pada mall, toko-toko, dan atau pada pasar-pasar tradisional, namun akibat pergeseran budaya tersebut ternyata membawa petaka bagi masyarakat sendiri, karena merasa lebih cepat, praktis dan terjangkau lebih murah, namun tidak berpikir panjang bagaimana bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi sesuatu yang tidak di inginkan, seperti saat ini maraknya penipuan menggunakan media internet.

Tidak hanya itu penyalagunaan pada ilmu pengetahuan terhadap masyarakat menjadi tolak ukur dari setiap kejadian-kejadian terjadi, karena pergeseran budaya ini membuat mereka tidak berpikir panjang akibat terbuai dengan kecanggihan teknologi yang ada, sehingga menimbulkan pemahaman yang berlebihan dan

rasa ingin tahu dari kegunaannya dan bahkan sampai tidak terfikirkan bagaimana akhirnya. Mengetahui teknologi adalah suatu keharusan bagi masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat pun bisa menyalagunakan pengetahuan mereka.

3. Faktor Lingkungan

Untuk faktor lingkungan ini memang menjadi hal yang paling umum dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan sebagai masyarakat pun hidup dengan ilmu sosial dan budaya yang semakin modern apalagi mengenai penggunaan teknologi medial sosial (intertet).

Faktor lingkungan ini juga sangat memberikan pengaruh besar pada masyarakat, dari masyarakat yang terbiasa berbelanja menggunakan internet menunjukkan daya tarik terhadap masyarakat lainnya untuk mengikuti karena lebih terlihat simpel, cepat, dan bahkan kerap di anggap praktis oleh masyarakatnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat begitu cepat terpengaruh oleh lingkunganlingkungan sekitar. Merasa ingin melakukan juga dan ingin tahu sehingga memaksakan dirinya untuk melakukan hal yang sama juga, padahal dari perbuatan tersebut msasyarakat telah tau bahwa maraknya terjadinya tindak pidana penipuan *online*. Akan tetapi masyarakatnya sendiri selalu menawarkan dirinya untuk dijadikan mangsa suatu kejahatan tindak pidana khusus nya pada kejahatan penipuan melalui media sosial.

Kebanyakan dari korban tindak pidana penipuan ini tidak hanya pada kalangan masyarakat biasa melainkan pada mahasiswa-mahasiswi, berbagai laporan pengaduan baik dari harga yang paling kecil maupun di atas rata-rata dan bahkan bisa mencapai jutaan rupiah, barang-barang yang biasa dilaporkan adalah pada pembelian handphone, belanja baju, sepatu, dana lain-lain. adanya kenaikan laporan tersebut bukan menjadi suatu pelajaran bagi mereka namun bahkan tetap bersih keras berbelanja menggunakan internet.

Walau demikian apapun itu, tugas aparat negara sebagai penegak hukum sudah perintah undang-undang untuk mangayomi dan mengamankan masyarakat dari berbagai bentuk ancaman yang dapat merugikan masrarakat. Berbagai upaya-upaya yang dilakukan dalam memberikan himbuan kepada masyarakatnya.

Lingkungan adalah suatu kesatuan baik berupa benda, keadaan ataupun mahluk hidup

berada. Lingkungan merupakan tempat di mana masyarakat dan masyarakat lainnya saling berinteraksi satu sama lain, saling bertukar informasi, saling membutuhkan satu sama lain, dan saling mengayomi sebagai makhluk sosial dan budaya, yang berhubungan dengan segala hal yang ada pada sekitar manusia termasuk pada hubungan timbal balik. Hal ini menunjukkan bahwa karena keadaan lingkunganlah yang dapat membawa faktor terjadinya penipuan tersebut, karena adanya dukungan dari orang yang terlebih dahulu sehingga tidak memikirkan dampak pada penggunaan internet dalam proses jual-beli barang atau kegiatan yang lainnya yang dapat menimbulkan dan atau menambah populasi kejahatan yang ada. Pada sebagian masyarakat yang tidak begitu paham masalah menggunakan internet apalagi sampai bisa berbelanja menggunakan teknologi canggih ini, dengan begitu seseorang tersebut akan tahu dan belajar cara menggunakannya dan bahkan mengerti apabila dalam lingkungan tersebut dalam kesehariannya hanya menggunakan media sosial.

B. Upaya Penegakan dan Pencegahan Tindak Pidana Penipuan *Online* secara Integratif

Upaya penegak hukum yang dilakukan dalam tindak pidana penipuan *online* adalah dengan mengambil teori integratif. teori integratif merupakan teori yang memiliki peranan penting dan menentukan dalam mendefinisikan dan mempertahankan pada nilai-nilai idealisme yang dimana dapat memelihara kesinambungan pada pandangan hidup bersama, dengan menggunakan jalan musyawarah untuk kedua belah pihak.

Tindakan yang dilakukan telah memberi contoh dimana hukum sebagai sistem norma dalam nilai-nilai yang ada pada masyarakat, yang di wujudkan pada perilaku masyarakatnya dengan begitu masyarakat juga tidak kehilangan rohnya sebagai negara yang berpancasila. Perkembangan yang dilakukan penegak hukum adalah suatu proses pengembangan hukum dalam mempertahankan nilai-nilai dan idealisme masyarakat untuk dipelihara agar berkesinambungan terhadap pandangan hidup bersama, yaitu pada pancasila.

Sebenarnya hukum adalah sarana atau tempat di mana di temukannya keadilan dalam hal berkonflik, hukum sebagai jalan penengah untuk mencapai masyarakat yang baik, aman, dan sejahtera. Hukum merupakan solusi konflik pada

keadilan yang sesungguhnya dan bukan merupakan solusi satu-satunya dalam melakukan suatu penyelesaian, solusi konflik dan keadilan yang sesungguhnya ada pada hati nurani para pihak yang dimana disebut sebagai pelaku dan atau korban tindak pidana.

Sangketa yang melalui pengadilan adalah sarana atau jalan terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan guna memperoleh suatu keadilan, sedangkan pada masyarakat itu sendiri berdasarkan kesepakatan para pihak yang mendasar pada suatu jalan yang disetujuinya. Pentingnya bagi penegak hukum dalam memahami karakter bangsa sendiri, bangsa yang memiliki berbagai budaya dan etnis dan bahkan luasnya sumber daya alam di dalamnya yang tak ternilai, dimana hal tersebut adalah suatu keharusan untuk dijaga dan dilindungi serta memilihkannya agar lebih efektif dengan sungguh-sungguh yang berpijak terhadap jati diri bangsa, negara yang berdaulat dan merdeka. Tidak berpatokan pada negara-negara barat, sehingga negara Indonesia tidak kehilangan esensinya sebagai negara yang multi budaya, multi etnis, kondisi geografis yang luas, serta sumber daya alam yang tak ternilai, sehingga Indonesia dapat memiliki potensi dalam mengadaptasi dan mengadopsi suatu kemajuan yang lebih baik kedepannya.

Upaya penegakan tindak pidana penipuan *online* dalam pencegahan adalah:

1. Melakukan upaya secara Preventif dan Represif
 - a. Upaya Preventif (pencegahan).
 - 1) Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat.
Upaya ini dilakukan kepada masyarakat dengan memberikan himbauan kepada masyarakat yang ada di wilayah hukum sleman tersebut, agar masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan berbagai bentuk transaksi jual-beli *online* yang dapat dengan mudah merugikan mereka sendiri akibat terlalu percaya dan cepat terbuai dengan harga-harga yang diberikan oleh pelaku tindak pidana, lebih berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh begitu saja.
 - 2) Melakukan pemasangan Spanduk "Hati-hati terhadap Penipuan *online*" dipasangkan di berbagai tempat yang

ada, baik di berbagai instansi, Bank, wilayah kampus, dan lain-lain. Upaya ini dilakukan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat terkait maraknya terjadi penipuan selain memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, dilakukan antaranya baik instansi, bank dan di berbagai wilayah kampus-kampus yang ada.

b. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan untuk menangani terkait kasus tindak pidana penipuan yang berbasis *online* dengan cara melakukan sidik dan lidik. Pada proses lidik itu sendiri seperti menerima laporan pengaduan dari masyarakat kemudian dapat dilakukan penanganan lebih lanjut oleh pihak Kanit Unit III.

Sedangkan proses sidik merupakan proses telah di terimanya laporan dari pengaduan dan dapat dikoordinasikan guna memeriksa terhadap laporan korban apakah dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau tidak. Jika dapat dilakukan maka pihak penyidik dapat terjun langsung ke lapangan guna dilakukan tindakan penyelidikan yang sesuai aturan atau prosedur penyidik kepolisian.

2. Melakukan pembukaan rekening pelaku tindak pidana kepada pihak perbankan atas permintaan penyidik.

Pihak kepolisian dalam hal ini telah melakukan berbagai cara seperti, mengambil solusi untuk memblokir rekening pelaku tindak pidana penipuan *online* yang telah dikoordinasi terlebih dahulu dengan pihak bank, dalam hal ini untuk kelancaran pada saat proses pembuktian yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam menyelidiki kasus tindak kejahatan penipuan tersebut dan dalam pengupayaan ini pihak penyidik hanya bisa melakukan sampai pemblokiran saja kepada pihak Bank dalam menanggulangi kejahatan, yang berdasarkan ijin tertulis.

3. Mengoptimalkan daya kerja antara pihak pinyidik dengan pihak Institusi yang Berkaitan.

a. Lembaga Bank karena Alasan Birokrasi.

Pengupayaan yang dilakukan adalah dapat mengoptimalkan antara pihak penyidik dengan pihak perbankan, dalam

membantu proses pembuktian yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sehingga dalam hal ini penyidik dapat dengan mudah mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan yang sesuai kebutuhan yang ada pada pelaku walau ijin sampai pemblokiran saja, karena Bank pun harus tetap menjaga kerahasiaan bank yang berdasarkan aturan pada pasal 1 ayat (28) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Ijin pemblokiran ini dilakukan secara tertulis dari pihak penyidik kepada pihak Bank. Perbuatan ini dilakukan demi mendapatkan bukti yang konkrit dari pelaku.

b. Daya Kerja dengan Institusi Kominfo

Pengupayaan ini juga dilakukan dalam rangka untuk mengoptimalkan pada proses penyidikan yang berkaitan dengan Transaksi Elektronik, yang dimana pada kesempatan ini untuk memperlancar pada saat proses pembuktian. Upaya ini dilakukan agar kasus-kasus terkait tindak pidana penipuan berbasis *online*, sehingga pihak penyidik dapat dengan mudah melakukan penyelidikan lanjutan terkait kasus tersebut.

c. Daya Kerja dengan Ahli Pidana, dan

Untuk kelancaran tersebut pihak penyidik membutuhkan seorang ahli pidana dalam menangani kasus yang semacam tersebut, sudah tentu keterkaitannya dengan ahli pidana dan bisa dilaksanakan apabila seorang ahli pidana mendapatkan ijin tertulis (surat) yang diberikan oleh pihak yang berwenang.

d. Daya Kerja dengan Ahli Bahasa

Upaya yang dilakukan dalam rangka hambatan pada saat proses pembuktian yang dilakukan oleh penyidik, dalam hal ini jika terjadi kasus tindak pidana penipuan *online* yang menggunakan bahasa-bahasa Asing atau bahasa lainnya selain bahasa Indonesia, disinilah pengupayaan yang dilakukan dengan melibatkan ahli bahasa dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada. Sehingga dapat dengan mudah menggambarkan sesuatu hal yang terjadi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

4. Melakukan himbauan kepada masyarakat terkait tindak pidana penipuan *online*. Upaya yang dilakukan adalah melakukan atau menyampaikan himbauan kepada masyarakat terkait maraknya penipuan jual-beli *online* yang dilakukan menggunakan media internet sebagai penyebaran informasi dan diharapkan masyarakat agar bisa menyebarkan juga terkait informasi tersebut yang terjadi di lingkup masyarakat dengan harapan masyarakat agar lebih hati-hati lagi dalam melakukan jual-beli *online* ataupun melakukan transaksi lainnya, dengan tujuan agar masyarakatpun lebih waspada dan menghindari dari segala modus penipuan jual-beli *online* agar mengurangi meningkatnya tingkat kejahatan penipuan jual-beli *online*.
5. Melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana (kejahatan) Penipuan *online*
Tindak pidana penipuan yang terjadi saat ini mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Acara Pidana (KUHP) dimana penyidikan merupakan suatu aktifitas yuridis yang dilakukan penyidik untuk mencari dan mencari kebenaran yang konkrit agar terang, jelas, terhadap tindak pidana yang terjadi. Penipuan jual-beli *online* tersebut harus dibantu dengan adanya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada undang-undang ini dapat mengatur mengenai tindak pidana penipuan *online* akan tetapi dapat mengacu juga pada peraturan yang ada pada pasal 28 ayat (1) UU ITE yang dimana telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana. Dalam menanggulangi tindak pidana penipuan jual-beli *online* tersebut, masih menggunakan pasal 378 yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang di mana telah mengatur terkait tindak pidana penipuan secara konvensional yang dimana telah menentukan sebagai tindak pidana penipuan *online*, termasuk pada penipuan jual-beli *online*. Rangkaian penyidikan ini terdapat penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, penindakan terhadap pelaku tindak pidana (kejahatan). Dan melakukan penyidikan terhadap tersangka sampai

membuat laporan dari hasil berkas perkara tindak pidana.

Pada kasus penipuan jual-beli *online* telah melanggar ketentuan pada pasal 378 KUHP yang dimana telah ditetapkan sebagai kejahatan penipuan yang dimana dalam bentuk umumnya tercantum dalam pasal 28 ayat (1) Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terjadinya tindak pidana penipuan *online* tersebut karena adanya beberapa faktor dan keadaan masyarakatnya sendiri (pribadi), adanya pergeseran budaya dan lingkungan serta besar peranan korban yang dapat mempermudah dan melancarkan kejahatan tindak pidana penipuan yang menggunakan kecanggihan teknologi (media sosial). Terhadap penggunaan media sosial yang cukup mengundang berbagai macam kejahatan perlu adanya pengaturan dan atau penegakan hukum yang efektif pada pelaku tindak pidana sehingga dengan demikian dapat meminimalisirkan, maka terciptalah masyarakat yang tentram dan damai dalam melakukan transaksi menggunakan media internet.

Di Indonesia masih sangat menghawatirkan selama fasilitas-fasilitas pada sumber daya manusia maupun pada bidang teknologi masih melemahkan keadaan yang ada, karena untuk mendapatkan ijin jalan (perijinan) dalam keterbukaan sangat membutuhkan waktu yang cukup lama. Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam menjalankan tugas mereka.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Penipuan *Online* Terjadinya tindak pidana penipuan di media *online* (internet) dipengaruhi berbagai faktor, antara lain pada faktor masyarakat, faktor kultur budaya dan faktor lingkungan. Mudah-mudahan pelaku tindak pidana karena adanya peluang dari masyarakat itu sendiri yang dengan mudah tergiur dengan harga yang sangat murah, mudah percaya dan kurangnya ilmu pengetahuan, akibatnya pelaku tindak pidana dapat dengan mudah memanfaatkan situasi dengan memiliki trik-trik seperti itu. Adanya kultur budaya yang dimana budaya lama telah di kedepankan dengan hadirnya budaya

moderen oleh masyarakat, memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan sehingga para pelaku tindak pidana dapat dengan mudah memanfaatkan perbuatan tersebut, demikian juga dalam penyalagunaan ilmu pengetahuan mereka. Pada faktor lingkungan dimana masyarakat juga mudah terpengaruh dengan tingkah laku seseorang yang sejak awal memiliki kebiasaan berbenlaja menggunakan media sosial (internet), tentu dari itu sebagai manusia yang memiliki ilmu sosial dan merasa ingin tahu lalu memaksakan dirinya untuk melakukan hal yang sama, padahal masyarakatnya sendiripun tahu perbuatan tersebut sudah memakan banyak korban akan tetapi masyarakatnya sendiri selalu menawarkan diri sebagai mangsanya para pelaku tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dari masyarakat sendirilah yang menyebabkan faktor utama pada tindak pidana penipuan *online* tersebut.

Salah satu contoh tersebut adalah penipuan di media social adalah penipuan berkedok trading binary option atau perdagangan opsi biner aplikasi Binomo seperti judi *online*, para korban semula diiming-imingi keuntungan hingga 85 persen dari dana yang dipergunakan untuk membuat perdagangan.

2. Upaya Penegakan dan Pencegahan Tindak Pidana Penipuan secara Integratif

Upaya yang dilakukan menggunakan upaya damai dalam rangka dilakukan musyawarah terlebih dahulu di antara kedua belah pihak, dalam hal ini masyarakat diberi pengetahuan dan berusaha untuk memahami nilai-nilai dan atau norma-norma yang berlaku pada masyarakat itu sendiri. Upaya penegakan dengan mengantisipasi keadaan dimana dilakukannya musyawarah tersebut untuk mewujudkan perilaku masyarakat, dengan begitu masyarakat juga tidak kehilangan rohnya sebagai negara yang bep Pancasila. Perkembangan yang dilakukan oleh penegak hukum adalah suatu proses pengembangan hukum dalam mempertahankan nilai-nilai dan idealisme masyarakat untuk dipelihara agar berkesinambungan terhadap pandangan hidup bersama, yaitu Pancasila, dengan begitu esensi dan peranan masyarakat didalamnya tetap terjaga.

Mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Acara Pidana (KUHP) dimana penyidikan merupakan suatu aktifitas yuridis yang dilakukan penyidik untuk mencari dan mencari kebenaran yang konkrit agar terang, jelas, terhadap tindak pidana yang terjadi.

B. Saran

1. Maraknya kasus tindak pidana penipuan *online* wilayah hukum Polres Sleman sangat diperlukan penegakan hukum yang tegas pada pihak kepolisian dalam menjalankan tugas yang diperintahkan, terutama dalam waktu penyidikan, pihak kepolisian untuk menangkap pelaku kejahatan tindak pidana penipuan melalui media sosial (internet) sebagaimana yang di atur dalam aturan atau norma-norma hukum yang berlaku. Untuk para pembuat undang-undang agar segera melakukan perubahan/amandemen terkait KUHP pada pasal 378 karena dalam hukumnya masih di nilai tidak terlalu mendapatkan efek jera (ringan) untuk dirasakan bagi pelaku tindak pidana, maka dari itu pihak kepolisian dalam hal ini dapat menggunakan pada pasal 45A ayat (1) Bab XI tentang ketentuan pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2006 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008.
2. Perlu adanya peningkatan berbagai sumber daya manusia, masih kurangnya fasilitas-fasilitas untuk keberlangsungan tugas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas, Masih minimnya petugas terhadap ilmu yang khusus dalam menangani kasus-kasus khusus tentang *cyber crime* seperti yang di alami saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaerudin, Syarif Fadillah, 2012. *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Ghalia Press
- Darmodihardjo Dardjii, dan Sidharta, 2015. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Cetakan Kelima, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Garner, Wilford, sebagaimana dikutip dalam Mansur, M. Arief, Dikdik & Elisatris

Gultom, 2017. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, hlm. 8. PT. Raja Grafindo Persada

Hobbes Thomas, dalam Dede Suryana, 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, cetakan I*, Jakarta: Penerbit UIN Syarif Hidayatullah

Soekanto Soerjono, 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Penerbit Rajawali Pers,

Viswandro, dkk. 2015. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Medress Digital,

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nmor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU No. 11 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)

Jurnal

Hartono Dimiyati, 2000. Ketidakmandirian Hukum Mempengaruhi Reformasi di Bidang Hukum, *Jurnal Keadilan*, Vol 1. No. 1. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Fitriani dan Kunarto (2017). *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Polres Lampung Utara)* Jurnal Hukum digilib.unila.ac.id